



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

HELEN SRI REJEKI TOBING, tempat tanggal lahir, Belawan, 25 September 1977, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Hang Tuah Gang Hang tuah No.06 RT/RW 002/006 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **LAMHOT SIAHAAN** pada tanggal 15 Juli 2004, sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan Nomor : 256/AP/TP/201**, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- **Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan** Lahir di Medan pada tanggal 05 Maret 2006
- **Baron Aditya Martua Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 April 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bayu Triputra Marsada Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 07 April 2010
- Bahwa suami Pemohon **LAMHOT SIAHAAN** telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2019 sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 18 Mei 2022 Nomor : 1471-KM-17052022-0022,
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut, Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak **LAMHOT SIAHAAN**.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum **LAMHOT SIAHAAN** tersebut ada mempunyai harta warisan berupa : **Sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3943 yang terletak di Kompleks Perumahan Beringin Surya Damai Blok K, No. 05, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Helen Sri Rejeki Tobing.**
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual rumah dan tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon,
- Bahwa oleh karena anak Pemohon **Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan, Baron Aditya Martua Siahaan** dan **Bayu Triputra Marsada Siahaan** sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Ibu Walinya,
- Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim, kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon **Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan, Baron Aditya Martua Siahaan** dan **Bayu Triputra Marsada Siahaan** tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut,

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pemohon **HELEN SRI REJEKI TOBING** adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

1. **Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan** Lahir di Medan pada tanggal 05 Maret 2006
2. **Baron Aditya Martua Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 April 2007
3. **Bayu Triputra Marsada Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 07 April 2010

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk **menjual** terhadap :

- **Sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3943 yang terletak di Kompleks Perumahan Beringin Surya Damai Blok K, No. 05, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Helen Sri Rejeki Tobing.**
- Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Barcode Kartu Keluarga atas nama Pemohon, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya belum diserahkan, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 256/AP/TP/2011 pada tanggal 29 Maret 2011, Akta tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN.Pbr



4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan, Akta tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Triputra Marsada Siahaan, Akta tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baron Aditya Martua Siahaan, Akta tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy barcode Kutipan Akta Kematian Lamhot Siahaan dengan Nomor : 1471-KM-17052022-0022, Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat pada Juli 2024, Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy sesuai dengan Asli Surat Kuasa Ahli Waris yang diberikan kepada Helen Sri Rejeki Tobing pada Juli 2024, Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy sesuai dengan Asli Sertifikat Hak Milik No. 3943, Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu:

1. **Saksi Mawardi M. Yunus**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa yang akan membeli rumah tersebut adalah teman saksi yaitu Ibu Elva Dona;
 - Bahwa alamat rumah tersebut di Jalan Beringin Air Hitam RT.05;
 - Bahwa rumah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik;
 - Bahwa Pemohon dengan penjual sudah sepakat jual beli dan sudah dibayar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali anak di bawah umur untuk proses balik nama sertifikat rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sudah lama kurang lebih 4 (empat) tahun;

2. **Saksi Sudarti**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang akan membeli rumah tersebut adalah teman saksi yaitu Ibu Elva Dona;
- Bahwa alamat rumah tersebut di Jalan Beringin Air Hitam RT.05;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Pemohon dengan penjual sudah sepakat jual beli dan sudah dibayar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali anak di bawah umur untuk proses balik nama sertifikat rumah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sudah lama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1, dan P-2, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 256/AP/TP/2011, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan, surat bukti bertanda P-5 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Triputra Marsada Siahaan dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baron Aditya Martua Siahaan, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Mawardi M. Yunus dan saksi Sudarti, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan Lamhot Siahaan adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Lamhot Siahaan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan** Lahir di Medan pada tanggal 05 Maret 2006
2. **Baron Aditya Martua Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 April 2007
3. **Bayu Triputra Marsada Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 07 April 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Lamhot Siahaan dengan Nomor : 1471-KM-17052022-0022, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Mawardi M. Yunus dan saksi Sudarti, Hakim menemukan fakta hukum bahwa suami Pemohon Lamhot Siahaan tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat pada Juli 2024 dan P-9 Asli Surat Kuasa Ahli Waris yang diberikan kepada Helen Sri Rejeki Tobing pada Juli 2024, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Mawardi M. Yunus dan saksi Sudarti, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum Lamhot Siahaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan** Lahir di Medan pada tanggal 05 Maret 2006
2. **Baron Aditya Martua Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 April 2007
3. **Bayu Triputra Marsada Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 07 April 2010;

Menimbang, bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami Pemohon Almarhum Lamhot Siahaan tersebut ada mempunyai harta berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3943 yang terletak di Kompleks Perumahan Beringin Surya Damai Blok K, No. 05, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Helen Sri Rejeki Tobing;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan menjual rumah dan tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ahli Waris dari almarhum Lamhot Siahaan dan juga merupakan anak dari pemohon sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon **HELEN SRI REJEKI TOBING** adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

1. **Eka Satria Binsar Soagaon Siahaan** Lahir di Medan pada tanggal 05 Maret 2006
2. **Baron Aditya Martua Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 April 2007
3. **Bayu Triputra Marsada Siahaan** Lahir di Pekanbaru pada tanggal 07 April 2010

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk **menjual** terhadap :

Sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3943 yang terletak di Kompleks Perumahan Beringin Surya Damai Blok K, No. 05, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Helen Sri Rejeki Tobing.

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 oleh **Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **Riza harpeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon secara Elitigasi. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 06 Agustus 2024.**

Panitera Pengganti

Hakim

Riza harpeni, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNPB : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)